



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOBA KABUPATEN (BNK) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya bermanfaat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian yang ketat dan pengawasan yang seksama;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, perlu koordinasi yang intensif antara instansi;
 - c. bahwa susunan dan keanggotaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) perlu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konversi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971*(Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673) ;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) ;

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
3. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
5. Psicotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
6. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psicotropika;
7. Zat adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya;

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dalam hal ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 2, BNK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- e. pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas;
- f. pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- g. pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Badan Narkotika Kabupaten (BNK) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin;
- (2) Susunan organisasi BNK terdiri dari :
 - a. Penasehat : 1. Bupati Musi Banyuasin
2. Ketua DPRD Kab. Musi Banyuasin
3. Kapolres Musi Banyuasin
4. Dandim 0401 Muba
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu
6. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
 - b. Ketua : Wakil Bupati Musi Banyuasin
 - c. Kalakhar : Kapolres Muba
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian & Kesra Setda Kab. Muba
Wakil Sekretaris I : Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kab. Muba
Wakil Sekretaris II : Kasubbag Perizinan Bagian Perekonomian & Kesra Setda Kab. Muba
 - e. Bendahara : Mirwan Susanto, SE. (Kasubbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kab. Muba)
Wakil Bendahara : Nelvi Susanty (Bagian Hukum Setda Kab. Muba)

f. Bidang

- f. Bidang-Bidang :
1. Bidang Dukungan Pencegahan :
 - a) Kasat Binamitra Polres Musi Banyuasin
 - b) Kakandep Agama Kab. Muba
 - c) Kepala Dinas Pendidikan Nasioanl Kab. Muba
 - d) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muba
 - e) Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muba
 - f) Kepala Satuan Pol PP Kab. Muba
 - g) Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Muba
 2. Bidang Penegakan Hukum :
 - a) Kasat Reskrim Polres Muba
 - b) Kasipidum Kejaksaan Negeri Sekayu
 - c) POM TNI KODIM 0401 Muba
 - d) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Muba
 3. Bidang Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi :
 - a) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Muba
 - b) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kab. Muba
 - c) Direktur RSUD Sekayu
 - d) Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Muba
 4. Bidang Litbang dan Informatika :
 - a) Kepala Dinas Informasi & Komunikasi Kab. Muba
 - b) Kepala Bagian Humas Setda Kab. Muba
 - c) Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Muba

BAB IV

PELAKSANA HARIAN BNK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, dibentuk Pelaksana Harian BNK;
- (2) Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNK;
- (3) Pelaksana harian BNK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Unsur Polres Muba).

Bagian Kedua

Organisasi Pelaksana Harian BNK

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNK dibantu oleh :

- a. Bidang-bidang;
- b. Satuan Tugas;
- c. Sekretariat BNK.

Pasal 7

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) bidang;

(2) Satuan

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, anggotanya berasal dari instansi terkait;
- (3) Sekretariat Pelaksana Harian BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, dibantu oleh seksi-seksi serta Staf Pelaksana;
- (4) Struktur Organisasi BNK dan Struktur Organisasi Sekretariat BNK adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Kelompok Ahli
Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNK dapat membentuk Kelompok Ahli sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK;
- (3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan keahliannya masing-masing.

**BAB V
TATA KERJA
Pasal 9**

BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Apabila dipandang perlu, BNK dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar BNK untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi BNK.

Pasal 11

Ketua BNK dan Pimpinan Instansi Pemerintah terkait, baik secara sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi BNK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 14

Pasal 14

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BNK dapat menerima bantuan dari pihak-pihak lain baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian BNK ditetapkan oleh Ketua BNK setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebelumnya berkaitan dengan Badan Narkotika Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 02 - 10 - 2006

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 02 - 10 - 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. YUSNAN EFFENDI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TANGGAL : 02-10-2006

STRUKTUR BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN




BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 15 TAHUN 2006
TANGGAL : 02-10-2006 .

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK)
MUSI BANYUASIN**



BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. ALEX NOERDIN